



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

IMUNISASI RUTIN PASTI LENGKAP
PADA BAYI, ANAK USIA BAWAH DUA TAHUN, ANAK USIA BAWAH LIMA
TAHUN DAN ANAK USIA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak anak untuk tumbuh sehat, cerdas dan produktif diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi;
- b. bahwa salah satu upaya perlindungan dan pencegahan penyakit pada anak melalui pembentukan kekebalan komunitas (*herd immunity*) adalah melalui program imunisasi;
- c. bahwa pencapaian *herd immunity* yang bermutu dan kesinambungan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Bayi, Anak Usia Bawah Dua Tahun, Anak Usia Bawah Lima Tahun dan Anak Usia Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveillans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1126);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 942), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 426);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IMUNISASI RUTIN PASTI LENGKAP PADA BAYI, ANAK USIA BAWAH DUA TAHUN, ANAK USIA BAWAH LIMA TAHUN DAN ANAK USIA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Ternate.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
9. Camat adalah pimpinan Kecamatan pada Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan Kota Ternate.
10. Lurah adalah pimpinan Kelurahan pada Perangkat Daerah di wilayah Kelurahan Kota Ternate.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pelayanan kesehatan di Tingkat Pertama di wilayah Kota Ternate.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang.
13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar di Kota Ternate.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

15. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
16. Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
17. Imunisasi Pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu.
18. Imunisasi Kejar adalah kegiatan memberikan imunisasi kepada bayi dan balita yang belum menerima dosis vaksin sesuai usia yang ditentukan pada jadwal imunisasi nasional yang dapat diberikan pada anak sampai usia 59 bulan.
19. Pelayanan Imunisasi adalah kegiatan pemberian vaksin bagi sasaran imunisasi yang didahului dengan penyaringan terhadap adanya kontraindikasi.
20. Sasaran Imunisasi adalah bayi berusia 0-11 bulan, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun, dan anak usia sekolah dasar khususnya kelas 1, kelas 2, kelas 5 dan kelas 6.
21. Sertifikat Imunisasi adalah sertifikat telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan pada anak usia bawah lima tahun (Balita).
22. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
23. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
24. Aplikasi Sehat Indonesiaku yang selanjutnya disingkat ASIK adalah salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui *Digital Transformation Office* yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan imunisasi individual serta untuk melakukan deteksi dini atas penyakit menular dan tidak menular serta program UKBM Posyandu.
25. *Auto Disable Syringe* yang selanjutnya disingkat ADS adalah alat suntik sekali pakai untuk pelaksanaan pelayanan imunisasi.
26. *Safety Box* adalah sebuah tempat yang berfungsi untuk menampung sementara limbah bekas ADS yang telah digunakan dan harus memenuhi persyaratan khusus.

27. *Cold Chain* adalah sistem pengelolaan Vaksin yang dimaksudkan untuk memelihara dan menjamin mutu Vaksin dalam pendistribusian mulai dari pabrik pembuat Vaksin sampai pada sasaran.
28. Peralatan Anafilaktik adalah alat kesehatan dan obat untuk penanganan syok anafilaktik.
29. Dokumen Pencatatan imunisasi adalah formulir pencatatan dan pelaporan imunisasi yang berisikan data diri sasaran, cakupan imunisasi, laporan KIPI dan logistik imunisasi.
30. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang kemudian disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, efek farmakologis, maupun kesalahan program, koinsiden, reaksi suntikan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan.
31. Sarana adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan imunisasi.
32. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kemampuan hidup sehat dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik melalui pelaksanaan trial UKS yakni pelayanan kesehatan melalui pencegahan penyakit dengan imunisasi dan minum obat cacing, pendidikan kesehatan serta pembinaan lingkungan sekolah sehat.
33. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang diberikan ketrampilan untuk menjalankan Posyandu di wilayah Kota Ternate.
34. Orang Tua/Wali Peserta Didik adalah orang tua atau wali dari peserta didik di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat di Kota Ternate.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Bayi, Anak Usia Bawah Dua Tahun, Anak Usia Bawah Lima Tahun dan Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Ternate.
- (2) Program Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Bayi, Anak Usia Bawah Dua Tahun, Anak Usia Bawah Lima Tahun dan Anak Usia Sekolah Dasar bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di masyarakat seperti *hepatitis B*, *poliomyelitis*, *tuberculosis*, *difteri*, *pertusis* (batuk 100 hari), *tetanus*, *pneumonia* (radang paru) dan *meningitis* (radang selaput otak) yang disebabkan oleh *Hemophilus Influenza tipe b* (Hib), campak dan *rubella* melalui pembentukan *herd immunity* (kekebalan komunitas) jika capaian seluruh antigen (vaksin) terhadap sasaran minimal 95 %.

Pasal 3

Ruang lingkup Imunisasi Rutin Pasti Lengkap Pada Bayi, Anak Usia Bawah Dua Tahun, Anak Usia Bawah Lima Tahun dan Anak Usia Sekolah Dasar adalah 8 aspek imunisasi rutin (imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan) meliputi:

- a. penyelenggaraan imunisasi rutin;
- b. sertifikasi imunisasi;
- c. manajemen rantai dingin dan manajemen limbah;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. pencatatan dan pelaporan; dan
- f. peran serta masyarakat

BAB III PENYELENGGARAN IMUNISASI RUTIN PASTI LENGKAP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- (2) Imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.
- (3) Imunisasi dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun, meliputi:
 - a. Hb 0 pada umur 0 - 24 jam;
 - b. BCG + Polio 1 pada umur 1 bulan;
 - c. DPT – Hb - Hib 1 + PCV 1 + Polio 2 + Rota 1* pada umur 2 bulan;
 - d. DPT – Hb - Hib 2 + PCV 2 + Polio 3 + Rota 2* pada umur 3 bulan;
 - e. DPT – Hb - Hib 3 + IPV + Polio 4 + Rota 3* pada umur 4 bulan; dan
 - f. Campak Rubella dan IPV2 pada umur 9 bulan.
- (4) Imunisasi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada anak berusia 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan anak usia sekolah dasar, meliputi:
 - a. PCV 3 pada umur 12 bulan.
 - b. DPT – Hb - Hib (pada usia 18 bulan atau 14 bulan dari DPT – Hb – Hib 3);
 - c. Campak Rubella (pada usia 18 bulan atau 9 bulan dari Campak dosis 1);
 - d. Campak Rubella kelas 1 SD (diberikan pada bulan Agustus setiap tahun);
 - e. DT kelas 1 SD (diberikan pada bulan November setiap tahun);
 - f. Td kelas 2 SD (diberikan pada bulan November setiap tahun);
 - g. Td kelas 5 SD (diberikan pada bulan November setiap tahun) dan kelas 6 SD (diberikan dosis 2 pada Agustus setiap tahun); dan
 - h. HPV kelas 5 dan 6 SD (diberikan pada bulan Agustus setiap tahun).

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar mengacu pada perencanaan nasional dengan mempertimbangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- (2) Perencanaan yang dimaksud meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, operasional penyelenggaraan pelayanan, pemeliharaan peralatan rantai dingin, penyediaan alat pendukung rantai dingin dan penyediaan pencatatan & pelaporan imunisasi.

Bagian Ketiga Penyediaan, Distribusi dan Penyimpanan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan Hak Anak melalui program imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar.
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. vaksin;
 - b. ADS;
 - c. *safety box*;
 - d. peralatan *anafilaktik*;
 - e. peralatan *cold chain*;
 - f. peralatan pendukung *cold chain*; dan
 - g. dokumen pencatatan pelayanan imunisasi.

Pasal 7

- (1) Penyediaan vaksin yang diperlukan dalam penyelenggaraan hak anak melalui imunisasi rutin pasti lengkap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan unit logistik lainnya untuk menyimpan dan memelihara vaksin dan logistik penyelenggaraan imunisasi lainnya pada instalasi farmasi dan/atau bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistic berupa vaksin, ADS, *safety box*, peralatan *cold chain*, *emergency kit*, dan dokumen pencatatan dan pelaporan untuk penyelenggaraan imunisasi rutin ke seluruh puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya yang menyelenggarakan imunisasi di wilayah Kota Ternate.

Pasal 8

Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai cara distribusi yang baik dengan mempertimbangkan volume penyimpanan vaksin di fasilitas kesehatan untuk menjamin kualitas vaksin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Untuk menjaga kualitas, pemeliharaan vaksin harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Bagian Keempat Tenaga Penyelenggaraan Imunisasi Pasti Lengkap

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap di seluruh Puskesmas.
- (2) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelola program dan pengelola *cold chain*.
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dinas Pendidikan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga UKS atau Guru untuk membantu penyelenggaraan status imunisasi dan penyelenggaraan bulan imunisasi anak sekolah di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah/ sederajat.
- (6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga konselor yang dapat ikut membantu penyelenggaraan imunisasi bagi anak berkebutuhan khusus dan disabilitas di Posyandu, dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah/ sederajat.
- (7) Camat dan Lurah bertanggung jawab mengerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi melalui Posyandu.
- (8) Tim Penggerak PKK Kota Ternate bertanggung jawab dalam penyediaan Kader Posyandu melalui TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan dalam penyelenggaraan imunisasi di Posyandu atau pos pelayanan imunisasi lainnya.

Pasal 11

Pelayanan imunisasi rutin pasti lengkap dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, mutu dan khasiat vaksin yang digunakan, penyuntikan yang aman (*safety injection*) agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan imunisasi dan juga masyarakat serta menghindari terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi.

Pasal 12

Pemberian imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan keamanan penyuntikan sehingga tidak terjadi penularan penyakit terhadap petugas imunisasi dan masyarakat serta menghindari kejadian ikutan pasca imunisasi.

Pasal 14

- (1) Sebelum pelayanan imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar, tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan tentang imunisasi meliputi jenis vaksin yang akan diberikan, manfaat, akibat apabila tidak diimunisasi, kemungkinan terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi dan upaya yang harus dilakukan serta jadwal imunisasi berikutnya.
- (2) Pada imunisasi rutin pasti lengkap yang bersifat massal, pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan media massa dan/atau media lainnya yang mampu menjangkau masyarakat luas.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Imunisasi Rutin Pasti Lengkap

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengambilan vaksin;
 - b. transport dan akomodasi petugas;
 - c. bahan habis pakai;
 - d. penggerakan masyarakat; dan
 - e. pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai dingin.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan imunisasi rutin pasti lengkap pada bayi, anak usia bawah dua tahun, anak usia bawah lima tahun dan anak usia sekolah dasar dapat dilaksanakan secara massal maupun perorangan.

- (2) Pelayanan imunisasi rutin pasti lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan akses pelayanan imunisasi.
- (3) Pelayanan imunisasi rutin pasti lengkap secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di posyandu, sekolah atau pos pelayanan imunisasi lainnya.
- (4) Pelayanan imunisasi rutin pasti lengkap secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit, puskesmas, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Camat dan Lurah bertanggung jawab menggerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap melalui posyandu.
- (6) Penggerakan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. validasi dan verifikasi data sasaran secara berkala;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat secara partisipatif dan melalui berbagai media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang;
 - c. advokasi dan sosialisasi;
 - d. pembinaan kader;
 - e. pembinaan pada kelompok binaan balita dan anak sekolah;
 - f. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. pemberian sertifikat imunisasi bagi anak yang telah mendapatkan imunisasi rutin pasti lengkap.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan akan melaksanakan penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemeriksaan status imunisasi; dan
 - b. penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah bagi peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat.
- (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Status Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat untuk memastikan kelengkapan imunisasi setiap peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Status Imunisasi dilakukan dengan cara memeriksa riwayat imunisasi berdasarkan catatan riwayat imunisasi yang dikeluarkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat wajib menyampaikan hasil pemeriksaan riwayat imunisasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Puskesmas untuk ditindak lanjuti dalam bentuk:
 - a. pemetaan status imunisasi;
 - b. pemberian rekomendasi; dan/atau
 - c. pelaksanaan imunisasi.
- (5) Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dilakukan kepada peserta didik yang belum lengkap riwayat imunisasinya.

- (6) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat wajib menyampaikan kepada orang tua atau wali terkait peserta didik yang belum lengkap imunisasinya untuk melengkapi imunisasi peserta didik.
- (7) Orang tua atau Wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melengkapi imunisasi peserta didik di Puskesmas atau secara mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan rekomendasi dari Puskesmas.
- (8) Untuk meningkatkan dan memperpanjang masa kekebalan, peserta didik wajib mendapatkan imunisasi pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan setiap tahun.
- (9) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat wajib memfasilitasi penyelenggaraan Bulan Imunisasi Anak Sekolah bagi peserta didiknya.
- (10) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat melakukan advokasi terhadap orang tua/wali peserta didik agar memahami pentingnya pelaksanaan imunisasi bagi peserta didik.
- (11) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate menginstruksikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat di bawah kewenangannya agar memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik.
- (12) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kota Ternate sesuai kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan advokasi, sosialisasi, kampanye dan penyuluhan terkait dengan hak anak dalam mendapatkan imunisasi rutin pasti lengkap.
- (2) Pemberian mendapatkan imunisasi rutin pasti lengkap harus tepat sasaran dan mewakili kepentingan anak yang adil, merata dan non diskriminasi.

Pasal 19

- (1) Tim Penggerak PKK Kota Ternate melalui POKJA IV membantu mengelola program kesehatan dalam hal ini mengembangkan dan membina pelaksanaan Posyandu dalam penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap.
- (2) Tim Penggerak PKK Kota Ternate berperan aktif dalam kegiatan penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap meliputi:
 - a. validasi dan verifikasi data sasaran secara berkala;
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat secara partisipatif dan melalui berbagai media cetak, media sosial, media elektronik dan media luar ruang;
 - c. advokasi dan sosialisasi melalui kelompok Dasawisma;
 - d. pembinaan kader;

- e. pembinaan pada kelompok binaan balita dan anak sekolah;
- f. pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. pemberian sertifikat imunisasi bagi anak yang telah mendapatkan imunisasi rutin pasti lengkap.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program imunisasi baik perorangan maupun masal tidak membutuhkan *informed consent* (persetujuan tindakan kedokteran).
- (2) Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi rutin pasti lengkap dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SERTIFIKASI IMUNISASI

Pasal 21

- (1) Sertifikat Imunisasi diberikan kepada seseorang yang telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan usia bawah dua tahun.
- (2) Sertifikat Imunisasi dapat diterbitkan dengan menunjukkan dokumen resmi yang dibubuhi stempel resmi yang diterbitkan oleh fasilitas kesehatan lain selain Puskesmas.
- (3) Sertifikat Imunisasi dapat diunduh pada aplikasi Satu Sehat setelah di input melalui aplikasi ASIK.
- (4) Dalam hal orang tua tidak menunjukkan bukti resmi telah melaksanakan imunisasi, maka dapat diganti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan bermaterai.
- (5) Tenaga Kesehatan dibantu oleh kader akan melakukan *skrining* imunisasi yang telah diperoleh anak-anak di wilayah kerjanya agar dapat diinput melalui ASIK imunisasi rutin.
- (6) Puskesmas menerbitkan Sertifikat Imunisasi tanpa membatasi wilayah domisili atau Nomor Induk Kependudukan Anak.
- (7) Sertifikat imunisasi pada calon peserta didik Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diterbitkan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Imunisasi Rutin Pasti Lengkap pada peserta didik menjadi prasyarat dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Keputusan Bersama 4 Menteri yang tertuang dalam SKB Bergizi.

BAB V MANAJEMEN RANTAI DINGIN DAN MANAJEMEN LIMBAH

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga kualitas vaksin tetap tinggi sejak diterima sampai didistribusikan ke tingkat berikutnya atau digunakan, vaksin harus selalu disimpan pada suhu yang telah ditetapkan:
 - a. Kota; Vaksin Polio Tetes disimpan pada suhu -15°C s.d. -25°C pada *freezer*, Vaksin lainnya disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *cold room* atau *vaccine refrigerator*.

- b. Puskesmas; semua vaksin disimpan pada suhu 2°C s.d. 8°C pada *vaccine refrigerator* dan khusus vaksin Hepatitis B, pada bidan desa disimpan pada suhu ruangan dan terlindung dari sinar matahari langsung.
- (2) Setiap akhir bulan, atasan langsung pengelola *cold chain* melakukan monitoring administrasi dan fisik vaksin serta logistik lainnya. Hasil monitoring dicatat pada kartu stok dan pencatatan logistik imunisasi lainnya serta dilaporkan secara berjenjang bersamaan dengan laporan cakupan imunisasi.
 - (3) Untuk mempertahankan kualitas vaksin tetap tinggi dan berdampak maksimal dimasyarakat, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Vaksin dan Logistik lainnya yang berlaku secara umum di setiap fasilitas kesehatan.

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menyelenggarakan imunisasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Imunisasi dilakukan oleh dokter atau bidan praktek perorangan, pemusnahan limbah vial dan/atau ampul vaksin harus diserahkan ke Institusi yang mendistribusikan vaksin.
- (3) Dalam hal pelayanan imunisasi program yang dilaksanakan di Posyandu dan di sekolah, petugas pelayanan imunisasi bertanggung jawab mengumpulkan limbah ADS ke dalam *Safety Box*, vial dan/atau ampul vaksin untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas setempat untuk dilakukan pemusnahan limbah imunisasi sesuai dengan persyaratan.
- (4) Pemusnahan limbah Imunisasi harus dibuktikan dengan berita acara pemusnahan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Imunisasi secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengukur kinerja program imunisasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan instrumen:
 - a. pemantauan wilayah setempat (PWS) untuk pemantauan dan analisis cakupan;

- b. *data quality self assessment* (DQS) untuk mengukur kualitas data;
- c. *effective vaccine management* (EVM) untuk mengukur kualitas pengelolaan Vaksin dan alat logistik lainnya dilakukan setiap tahun;
- d. *supervisi supportive* untuk memantau kualitas pelaksanaan program;
- e. *surveilens* KIPI untuk memantau keamanan Vaksin;
- f. *recording and reporting* (RR) untuk memantau hasil pelaksanaan imunisasi;
- g. *stock management system* (SMS) untuk memantau ketersediaan Vaksin dan logistik;
- h. *cold chain equipment management* (CCEM) untuk inventarisasi peralatan *cold chain*; dan
- i. *rapid convenience assessment* (RCA) atau *rapid card check* (RCC) untuk menilai secara cepat kualitas pelayanan imunisasi;

BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan imunisasi wajib dicatat dan dilaporkan secara rutin dan berkala serta berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai tingkat pusat secara tepat waktu.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin, ADS, *safety box*, monitoring suhu, kondisi peralatan *cold chain*, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.
- (3) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan di buku kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita, buku rapor kesehatanku, atau buku rekam medis.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan imunisasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan melalui:
 - a. penggerakkan masyarakat;
 - b. sosialisasi imunisasi;
 - c. dukungan fasilitasi penyelenggaraan imunisasi;
 - d. keikutsertaan sebagai kader; dan/atau
 - e. turut serta dalam pemantauan penyelenggaraan imunisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Mei 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 16 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 576

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001